



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 95 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 20 Mei 1953 No. 85/Skr/53;
- Menimbang : bahwa djangka-waktu pengangkatan anggauta-anggauta Dewan Pimpinan Bank Negara Indonesia sudah berachir dan pengangkat-an baru belum lagi dapat dilakukan; bahwa selagi belum diadakan pengangkatan baru, untuk kepenting-an Bank Negara Indonesia, djangka-waktu pengangkatan anggauta-anggauta Dewan Pimpinan jang lama perlu diperpan-djang;
- Mengingat : pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1946;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- a. Djangka-waktu pengangkatan anggauta-anggauta Dewan Pimpinan Bank Negara Indonesia jang namanja tersebut dibawah ini, jakni :
  1. Margono Djojohadikusumo ..... Presiden Direktur
  2. Mr. Sukasno ..... Direktur
  3. Mr. Abdulkarim ..... Direktur
  4. Gondosuwirjo ..... DirekturDiperpandjang sampai dengan tanggal 30 Djuni 1953.
- b. Segala tindakan anggauta-anggauta Dewan Pimpinan tersebut pada ajat a sesudah berachirnja djangka-waktu pengangkatan mereka masing-masing dianggap sah sampai dengan tanggal 30 Djuni 1953.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Direksi Bank Negara Indonesia,
6. Semua Kementريان, dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 M e i 1953  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.  
  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.